



**P U T U S A N**

**Nomor : 116 / Pid.B / 2014 / PN.Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ABDURRAZAK ; -----  
Tempat Lahir : Panjianom ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 15 Maret 1965 ;  
-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ;  
-----  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pancoran, Desa Panjianom,  
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ; ----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Buruh Tani ; -----  
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan :  
-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ; -----**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 116/ Pen.Pid/2014/PN.Nga, tertanggal 3 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitia Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 116/ Pen.Pid/2014/PN.Nga, tanggal 3 Juli 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-43/NEGARA/Epp.2/02/2014 tanggal 23 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ABDURRAZAK bersalah melakukan tindak pidana “Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah keris tanpa gagang ; -----
- 1 (satu) buah potongan batu bata ; -----
- 2 (dua) buah sarung keris ; -----
- 2 (dua) buah uang kepeng (pipis bolong bahasa bali);-----

**Dikembalikan kepada saksi I GUSTI MADE SEDANA ; -----**

- 2 (dua) buah patahan anak bor ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp  
2.500,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2014, No. Reg.Prk : **PDM- 43/NEGARA/Epp.2/02/2014** yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 10 Juli 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ----

## **DAKWAAN** ; -----

Bahwa ia Terdakwa **ABDURRAZAK**, pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 24.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di di Pura Luhur Rambut Siwi di Banjar Tegak Gede, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --**

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan Somad (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK-7385-EN milik terdakwa, dari rumah terdakwa menuju Pura Luhur Rambutsiwi, sesampainya disana terdakwa dan Somad (DPO) masuk ke dalam Pura dengan cara memanjat tembok belakang Pura setelah di dalam areal Pura,



terdakwa dan Somad (DPO) menuju ke gedongan lalu mencongkel pintu gedongan dengan linggis yang telah terdakwa bawa dari rumah, setelah pintu gedongan terbuka, terdakwa masuk lalu mengambil 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas, selanjutnya terdakwa dan Somad (DPO) menuju gedongan busana lalu terdakwa mencoba mencongkel pintu depan gedongan namun tidak berhasil kemudian terdakwa dan Somad (DPO) mencoba menjebol tembok sebelah utara tidak berhasil juga lalu terdakwa dan Somad (DPO) mencoba mencongkel pintu sebelah selatan menggunakan bor yang terdakwa bawa dari rumah namun tetap tidak berhasil terbuka dan besi anak bor tersebut patah, selanjutnya terdakwa dan Somad (DPO) langsung keluar pura melalui jalan masuk sebelumnya dengan membawa 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas, lalu terdakwa membuang sarung keris dibelakang pura dan hanya membawa kerisnya saja;-----

- Bahwa terdakwa dan Somad mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan membeli rokok, dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi korban;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **Saksi I GUSTI MADE SEDANA**;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di Pura Luhur Rambut Siwi di Banjar Tegak Gede, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah kehilangan 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi setiap hari mengecek keadaan pura dan mengecek kebersihan lingkungan pura;-----
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjaga pura yaitu saksi Gusti Putu Suarda, Gusti Ngurah Putra Miasa, Gusti Agung Ketut Suardiana;-----
  - Bahwa saksi mengetahui kehilangan setelah melihat keadaan Gedong Meru Pura Rambut Siwi adalah gembok pintu seperti dicongkel sehingga pengait yang bentuk lingkaran patah;-----
  - Bahwa gedong busana yang berada di Pura Rambut Siwi sempat dibongkar yaitu pengait gembok yang berbentuk lingkaran juga patah dan tembok sebelah utara ada bekas congkelan lebar sekitar 5 cm dalamnya 15 cm ; -----
  - Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pihak pengurus Pura untuk mengambil barang-barang tersebut ; -----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pura mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

## 2. Saksi I GUSTI AGUNG KETUT SUARDIANA ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di Pura Luhur Rambut Siwi di Banjar Tegak Gede, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah kehilangan 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas; -----
- Bahwa saksi bertugas sebagai waker di Pura Rambutsiwi dan selain saksi ada petugas lain yaitu saksi I Gusti Putu Suarda, I Gusti Putra Miasa ; -----
- Bahwa saksi saat kejadian pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 pukul 20.00 Wita saksi bersama-sama saksi I Gusti Ngurah Putra Miasa dan I Gusti Putu Suarda melakukan control dari Lingkungan Pura Luhur sampai Penataran Bawah, sampai dengan pukul 01.00 wita saksi selesai melakukan kontrol, istirahat di pos sedangkan saksi I Gusti Ngurah Putra Miasa istirahat di Bale Gong di Jabo Tengah yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter lalu sekira pukul 06.00 wita saksi ijin pulang sampai pukul 08.00 wita saksi kembali ke pura untuk bersih-bersih selanjutnya saksi diberitahu oleh saksi I Ketut Sudintra selaku pemungut punia dan sesari di Pura Rambut Siwi bahwa terjadi pembongkaran di Jeroan Pura;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pura mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

### 3. Saksi I GUSTI PUTU SUARDA ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di Pura Luhur Rambut Siwi di Banjar Tegak Gede, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah kehilangan 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas; -----
- Bahwa saksi bertugas sebagai waker di Pura Rambutsiwi dan selain saksi ada petugas lain yaitu saksi I Gusti Agung Ketut Suardiana, I Gusti Ngurah Putra Miasa ; -----
- Bahwa tugas saksi adalah bertugas melakukan pengontrolan atau pengecekan seluruh kompleks Pura Rambut Siwi ; -----
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 sekira pukul 24.00 wita bersama dengan saksi I Gusti Ngurah Putra Miasa melakukan pengecekan keliling kompleks Pura Rambutsiwi sampai dengan pukul 02.00 wita lalu saksi istirahat di pos jaga Pura Rambutsiwi kemudian pukul 06.00 wita saksi pulang kerumah setelah melakukan pembersihan di areal Pura ;----
- Bahwa saksi mengetahui Pura Rambut Siwi kehilangan barang-barang tersebut diatas setelah diberitahu oleh saksi I Ketut Sudintra ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

### 4. Saksi I GUSTI KADE PUTRA MIASA ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di Pura Luhur Rambut Siwi di Banjar Tegak Gede, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah kehilangan 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas; -----
- Bahwa saksi bertugas sebagai waker di Pura Rambutsiwi dan selain saksi ada petugas lain yaitu saksi I Gusti Agung Ketut Suardiana dan I Gusti Putu Suarda ; -----
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 wita saksi berkumpul dengan saksi I Gusti Putu Suarda dan I Gusti Agung Ketut Suardiana dan saksi I Gusti Made Sedana mengecek surat-surat yang akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan ke bendesa-bendesa lalu sekira pukul 23.30 wita saksi melakukan pengontrolan ke Gedong Meru dan Gedong Busana di bagianpura Rambut Siwi selesai melakukan control, saksi kembali ke Balai Gong dan istirahat di Balai Gong sampai dengan pukul 05.00 wita, saksi bangun lalu bersih-bersih di Jaba Pura dan wantilan setelah itu saksi pulang kerumah untuk mandi lalu kembali ke pura sekitar pukul 07.30 wita lalu saksi ditelpon oleh saksi I Gusti Putu Suarda yang mengatakan ada masalah di Jeroan Pura setelah dicek dari luar, saksi melihat gedong busana sebelah selatan tercongkel dan gembok pintu dibagian timur terpotong ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang buti yang diperlihatkan di depan persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

## 5. Saksi I KETUT SUDINTRA ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di Pura Luhur Rambut Siwi di Banjar Tegak Gede, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah kehilangan 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas; -----
- Bahwa saksi bertugas di Pura Rambutsiwi sebagai pemungut sesari dan punia serta penerima (penyanggra) penangkilan yang sembahyang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pura Rambut Siwi kehilangan barang-barang tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 08.00 wita saat saksi datang ke pura Rambut Siwi untuk melakukan tugas rutin saksi, setelah sampai di pura saksi langsung membuka pintu pagar utama mandala karena saksi yang membawa kunci lalu saksi langsung menuju gedong busana untuk melakukan pembersihan, saksi melihat kunci pintu gedongan pengait lingkaran gembok patah, lalu saksi melihat pintu gedongan sebelah selatan dan saksi juga melihat ada bekas congkelan yang mana patahan alat mencongkel berupa anak bor masih menempel di pintu kemudian saksi sempat memeriksa tembok sebelah selatan                      terdapat                      lobang                      namun                      tidak tembus ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi I Gusti Putu Suarda dan saksi I Gusti Made Sedana, setelah mereka dating, saksi bersama-sama memeriksa ditempat-tempat lain dan ternyata gedongan meru/tempat pertama pintunya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka dan setelah dilakukan pengecekan ternyata 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas telah hilang ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang buti yang diperlihatkan di depan persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 24.00 wita bertempa di Pura Luhur Rambut Siwi di Banjar Tegak Gede, DsYehembang, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Somad (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 7385 EN milik terdakwa, dari rumah terdakwa menuju pura Luhur Rambutsiwi, sesampainya disana terdakwa dan Somad (DPO) masuk kedalam pura dengan cara memanjat tembok belakang Pura setelah di dalam areal pura, terdakwa dan Somad (DPO) menuju ke gedongan lalu mencongkel pintu gedongan dengan linggis yang telah terdakwa bawa dari rumah, setelah pintu gedongan terbuka, terdakwa masuk lalu mengambil 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas, selanjutnya terdakwa dan Somad (DPO) menuju gedongan busana lalu terdakwa mencoba mencongkel pintu depan gedongan namun tidak berhasil kemudian terdakwa dan Somad (DPO) mencoba menjebol tembok sebelah utara tidak berhasil juga lalu terdakwa dan Somad (DPO) mencoba mencongkel pintu sebelah selatan menggunakan bor tersebut patah, selanjutnya terdakwa dan Somad (DPO) langsung keluar pura melalui jalan masuk sebelumnya dengan membawa 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas, lalu terdakwa membuang keris dibelakang pura dan hanya membawa kerisnya saja ;-----
- Bahwa terdakwa dan Somad (DPO) mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan sudah habis terdakwa pergungan untuk keperluan makan sehari-hari dan membeli rokok, dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi korban ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;  
-----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah keris tanpa gagang ; -----
- 1 (satu) buah potongan batu bata ; -----
- 2 (dua) buah sarung keris ; -----
- 2 (dua) buah uang kepeng (pipis bolong bahasa bali);-----
- 2 (dua) buah patahan anak bor ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 24.00 wita bertempa di Pura Luhur Rambut Siwi di Banjar Tegak Gede, DsYehembang, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Somad (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK 7385 EN milik terdakwa, dari rumah terdakwa menuju pura Luhur Rambutsiwi, sesampainya disana terdakwa dan Somad (DPO) masuk kedalam pura dengan cara memanjat tembok belakang Pura setelah di dalam areal pura, terdakwa dan Somad (DPO) menuju ke gedongan lalu mencongkel pintu gedongan dengan linggis yang telah terdakwa bawa dari rumah, setelah pintu gedongan terbuka, terdakwa masuk lalu mengambil 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas, selanjutnya terdakwa dan Somad (DPO) menuju gedongan busana lalu terdakwa mencoba mencongkel pintu depan gedongan namun tidak berhasil kemudian terdakwa dan Somad (DPO) mencoba menjebol tembok sebelah utara tidak berhasil juga lalu terdakwa dan Somad (DPO) mencoba mencongkel pintu sebelah selatan menggunakan bor tersebut patah, selanjutnya terdakwa dan Somad (DPO) langsung keluar pura melalui jalan masuk sebelumnya dengan membawa 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas, lalu terdakwa membuang keris dibelakang pura dan hanya membawa kerisnya saja ;-----
- Bahwa terdakwa dan Somad (DPO) mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan sudah habis terdakwa pergungan untuk keperluan makan sehari-hari dan membeli rokok, dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi korban ;  
-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ; -----
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----
5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ; -----
6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu” ; -----

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama ABDURRAZAK yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 24.00 Wita, terdakwa dan Somad (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian di areal pura Luhur Rambut Siwi di Banjar Tegak Gede, Ds.Yehembang, Kec.Mendoyo, Kab. Jembrana yang dilakukan dengan cara memanjat tembok belakang Pura setelah didalam areal pura, terdakwa dan Somad (DPO) menuju ke gedongan lalu mecongkel pintu gedongan dengan linggis yang telah terdakwa bawa dari rumah, setelah pintu gedongan terbuka



terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas milik pura Luhur Rambut Siwi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ; ---

**Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa ia Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas, dimana pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 24.00 Wita, terdakwa telah melakukan pencurian di areal Pura Luhur Rambut Siwi di Banjar Tegak Gede, Ds.Yehembang, Kec.Mendoyo, Kab. Jembrana. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; ----

Menimbang, Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 24.00 Wita, terdakwa dan Somad (DPO) telah mengambil mengambil 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya di areal Pura Luhur Rambut Siwi di Banjar Tegak Gede, Ds.Yehembang, Kec.Mendoyo, Kab. Jembrana yang dilakukan dengan cara memanjat tembok belakang Pura setelah didalam areal pura, terdakwa dan Somad (DPO) menuju ke gedongan lalu mecongkel pintu gedongan dengan linggis yang telah terdakwa bawa dari rumah, setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas, kemudian terdakwa keluar areal pura Rambut Siwi dengan cara yang sama seperti masuk tadi dan langsung membawa pergi barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa membuang sarung keris dibelakang pura dan hanya membawa kerisnya saja. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

**Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa ia Terdakwa bersama dengan Somad (DPO), telah secara bersama – sama dalam mengambil 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas di areal pura Luhur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambut Siwi dengan cara memanjat tembok belakang Pura setelah didalam areal pura, terdakwa dan Somad (DPO) menuju ke gedongan lalu mecongkel pintu gedongan dengan linggis yang telah terdakwa bawa dari rumah, setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas, kemudian terdakwa dan Somad (DPO) keluar areal pura Rambut Siwi dengan cara yang sama seperti masuk tadi dan langsung membawa pergi barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa membuang sarung keris dibelakang pura dan hanya membawa kerisnya saja. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 6. **Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Somad (DPO) bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa dan Somad (DPO) telah mengambil 2 (dua) buah keris dan 4 (empat) buah bunga emas tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya di di areal Pura Luhur Rambut Siwi di Banjar Tegak Gede, Ds.Yehembang, Kec.Mendoyo, Kab. Jembrana yang dilakukan dengan cara memanjat tembok belakang Pura setelah didalam areal pura, terdakwa dan Somad (DPO) menuju ke gedongan lalu mecongkel pintu gedongan dengan linggis yang telah terdakwa bawa dari rumah. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal **363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5** KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

## Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Pura Luhur Rambut Siwi; ----

## Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;---

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) bilah keris tanpa gagang, 1 (satu) buah potongan batu bata, 2 (dua) buah sarung keris, 2 (dua) buah uang kepeng (pipis bolong bahasa bali) **Dikembalikan kepada saksi I GUSTI MADE SEDANA** sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah patahan anak bor **Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

## MENG ADILI :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**“ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... ;

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

• 1 (satu) bilah keris tanpa gagang ;

• 1 (satu) buah potongan batu bata ;

• 2 (dua) buah sarung keris ;

• 2 (dua) buah uang kepeng (pipis bolong bahasa bali);-----

**Dikembalikan kepada saksi I GUSTI MADE SEDANA ;** -----

• 2 (dua) buah patahan anak bor ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari KAMIS, tanggal 7 Agustus 2014 oleh kami RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,. M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH, dan IRWAN ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 14 Agustus 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I NYOMAN DANA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh MONIKA DIAN ANGGRAINI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH.**

**IRWAN ROSADY, SH.**

**RONNY WIDODO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I NYOMAN DANA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)